

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Dalam pertimbangan penetapan asal usul anak di Pengadilan Agama Nomor 7/Pdt.P/2022/PA.Talu ini terjadi *dissenting opinion* hakim dalam pertimbangan hukum para hakim. Ketua Majelis dan Hakim Anggota II menggunakan metode penemuan hukum yang merujuk pada Kitab *Al Fiqh Al Islami wa Adillatuhu* dimana kedua hakim menilai bahwa perkawinan baik sah ataupun fasid merupakan sebab untuk menetapkan suatu nasab. Oleh sebab itu, Ketua Majelis dan Hakim Anggota II menjelaskan bahwa anak tersebut dapat dinasabkan kepada ayah biologisnya dan permohonan para pemohon dikabulkan yakni anak tersebut adalah anak sah dari pemohon I dan pemohon II. Adapun, Hakim Anggota I berpendapat lain, yang mana anak tersebut tidak dapat dinasabkan kepada ayahnya dan tidak dapat disebut dengan anak sah karena perkawinan diantara para pemohon mengandung unsur perkawinan fasid. Perbedaan pendapat dalam pertimbangan hukum hakim antara Ketua Majelis dan Hakim Anggota II, dengan Hakim Anggota I yaitu dari status perkawinan para pemohon, cerai dibawah tangan/diluar pengadilan antara para pemohon dengan pasangan terdahulu dan nasab anak.
2. Status anak dalam penetapan permohonan asal usul anak di Pengadilan Agama Talu Nomor 7/Pdt.P/2022/PA.Talu dengan merujuk pada hukum Islam dan fiqh maka penetapan anak tersebut adalah anak sah. Ketentuan nasab anak dari hasil

perkawinan fasid memiliki ketentuan nasab yang sama dengan nasab anak hasil perkawinan yang sah. Selain itu, didalam Kitab *Al Fiqh Al Islami wa Adillatuhu* menjelaskan bahwa perkawinan yang sah maupun fasid adalah sebab untuk menentukan suatu nasab. Hal ini, apabila terjadi suatu perkawinan yang mana perkawinan tersebut mengandung kefasidan, atau perkawinan tersebut dilakukan secara adat, maka anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut nasabnya ditetapkan pada suami istri yang bersangkutan/ yang melakukan perkawinan.

## **B. Saran**

1. Diharapkan dalam pelaksanaan penetapan status anak di Pengadilan Agama dapat berjalan dengan baik sesuai pada peraturan perundang-undangan dan hukum syara'. Majelis hakim memiliki kebebasan dalam memutus suatu perkara, maka dari itu majelis hakim juga harus seadil-adilnya dalam memeriksa dan menangani perkara tersebut. Dikarenakan penetapan hakim Pengadilan Agama dapat memberikan perlindungan hukum terhadap para pemohon.
2. Diharapkan juga upaya untuk meningkatkan kesadaran tertib hukum kepada masyarakat mengenai perkawinan dan pihak yang terkait yaitu KUA lebih meningkatkan kegiatan penyuluhan hukum ke setiap desa tentang prosedur perkawinan sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Hal ini mengingat masih banyaknya masyarakat yang belum paham tentang masalah pencatatan perkawinan. Dengan ini, pentingnya bagi masyarakat untuk menjaga perkawinan dan keutuhan rumah tangga dengan cara mencatatkan perkawinan, dikarenakan secara langsung akibat tidak mencatatkan perkawinan korbannya adalah anak.

3. Diharapkan untuk peneliti yang akan datang meneliti mengenai asal usul anak dengan metode penelitian yang berbeda, sehingga akan mendapatkan penemuan-penemuan dan hasil yang baru agar dapat dimanfaatkan oleh para pembaca dalam menambah ilmu pengetahuan didalam hukum perkawinan.